



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU**

**NOMOR : 27 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BURU,**

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Buru telah menyempurnakan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 sesuai Keputusan Gubernur Maluku Nomor 201 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013;

- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Anggaran Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BURU**

dan

**BUPATI BURU,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2013.**

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 522.548.478.251,00	
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 561.222.723.151,00</u>	
Surplus/(Defisit)		Rp. (38.674.244.900,00)
Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp. 46.674.244.900,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 8000.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		<u>Rp. 38.674.244.900,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :		<u>Rp. 0,00</u>

### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 25.245.000.000,00
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 467.843.225.251,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 29.460.253.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 5.925.000.000,00
  - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 16.432.000.000,00
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 350.000.000,00

- |   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | Rp. | 2.538.000.000,00 |
|---|-----|------------------|
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah | Rp. | 59.491.774.251,00  |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah                 | Rp. | 356.075.091.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah               | Rp. | 52.276.360.000,00  |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| a. Hibah sejumlah  | Rp. | 0,00              |
| b. Dana darurat sejumlah   | Rp. | 0,00              |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah  | Rp. | 9.464.307.000,00  |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah                                | Rp. | 19.995.946.000,00 |
| e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. | 0,00              |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                                    |     |                    |
|------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 249.728.491.805,41 |
| b. Belanja Langsung sejumlah       | Rp. | 311.494.231.345,59 |



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah	Rp.	216622.722.205,41
b. Belanja bunga sejumlah	Rp.	2.691.500.000,00
c. Belanja subsidi sejumlah	Rp.	250.000.000,00
d. Belanja hibah sejumlah	Rp.	3.330.000.000,00
e. Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp.	6.797.500.000,00
f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintahan sejumlah	Rp.	0,00
g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah	Rp.	15.036.739.000,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp.	5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah	Rp.	37.915.287.210,00
b. Belanja barang dan jasa sejumlah	Rp.	125.872.738.327,67
c. Belanja modal sejumlah	Rp.	147.706.205.807,92

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah	Rp.	46.674.244.900,00
b. Pengeluaran sejumlah	Rp.	8.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah	Rp.	21.674.244.900,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	25.000.000.000,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp.	1.750.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	6.250.000.000,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3.Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Mendahului Perubahan APBD, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah ; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran yang berkenaan;
- b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant yang bersumber dari dana transfer ke daerah; dan
- c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat.

#### **Pasal 7**

- (1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga pada APBD tahun berkenaan;
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud ada ayat (1), mencakup:
  - a. Bencana Alam;
  - b. Bencana Sosial; dan
  - c. Keadaan luar biasa
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah kabupaten buru dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran

#### **Pasal 8**


Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Namlea  
pada tanggal 29 Desember 2012



Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 29 Desember 2012



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 NOMOR 27

**LAMPIRAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BURU**  
**RINGKASAN APBD**  
TAHUN ANGGARAN 2013

Lampiran I Peraturan Daerah  
Nomor : 2 / Tahun 2012  
Tanggal : 29 Desember 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>522.548.478.251,00</b>
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>25.245.000.000,00</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.925.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	16.432.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	350.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.538.000.000,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>467.843.225.251,00</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	59.491.774.251,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	356.075.091.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	52.276.360.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>29.460.253.000,00</b>
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9.464.307.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	19.995.946.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
2	<b>BELANJA</b>	<b>561.222.723.151,00</b>
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>249.728.491.805,41</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	216.622.722.205,41
2.1.2	Belanja Bunga	2.691.500.000,00
2.1.3	Belanja Subsidi	250.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	3.330.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.797.500,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	15.036.769.800,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>311.494.231.345,59</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	37.915.287.210,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.872.738.327,67
2.2.3	Belanja Modal	147.706.205.807,92
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>(38.674.244.900,00)</b>
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>46.674.244.900,00</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (Sil.PA)	21.674.244.900,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	25.000.000.000,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>8.000.000.000,00</b>
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.750.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	6.250.000.000,00
3	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(38.674.244.900,00)</b>
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>46.674.244.900,00</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (Sil.PA)	21.674.244.900,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	25.000.000.000,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>8.000.000.000,00</b>
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.750.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	6.250.000.000,00
3	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>38.674.244.900,00</b>
3	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENDARAAN</b>	<b>0,00</b>

Namlea, 29 Desember 2012  
  
**RAMLY, I. IMANJUEHI**